



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, strategi dan program dalam bentuk rencana penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menyelenggarakan penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar.
7. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah.
9. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.
13. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

14. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
15. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat.
18. Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang selanjutnya disingkat TKPFA adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Lampung Utara yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan penajaman kebijakan dan pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan dan anak terlantar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan.
- g. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- h. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- i. penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan

Pasal 3

Penanganan fakir miskin dan anak terlantar bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin dan anak terlantar;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar;
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar; dan
- e. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB III

IDENTIFIKASI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Pasal 4

Identifikasi fakir miskin dan anak terlantar dilakukan melalui pendataan dan penetapan fakir miskin dan anak terlantar.

Pasal 5

- (1) Pendataan fakir miskin dan anak terlantar dilakukan melalui survei berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Desa/Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar.

Pasal 6

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penetapan fakir miskin dan anak terlantar berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 8

- (1) Setiap fakir miskin dan anak terlantar mempunyai hak:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

- (2) Fakir miskin dan anak terlantar berkewajiban:
- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
 - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
 - c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
 - d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Kewajiban dan Tanggung Jawab terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 9

Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya penanganan fakir miskin dan perlindungan terhadap anak terlantar.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi fakir miskin dan anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar, pemerintah daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar pada tingkat;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat Kabupaten;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat Kabupaten;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin dan anak terlantar;
 - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin dan anak terlantar di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- (3) Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
- (2) Penyusunan strategi penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar sebag aimana dimaksud pada ayat (1) wajib koordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak pada setiap OPD.

BAB VI
PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu
Program Untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 13

Program untuk fakir miskin meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;
- e. bantuan peningkatan ketrampilan; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 14

- (1) Program untuk perlindungan anak terlantar meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
 - b. program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 9 tahun;
 - c. penyediaan fasilitas kesehatan;
 - d. kursus keterampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri; dan
 - e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bantuan Pangan

Pasal 15

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;

- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga; dan
 - d. pemberian subsidi pembelian bantuan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.
- (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka d diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Bantuan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - e. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bantuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dan anak terlantar dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Bantuan Perumahan

Pasal 18

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa:
- a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 19

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi :
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Bantuan Modal Usaha

Pasal 20

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Penampungan Anak Terlantar

Pasal 21

- (1) Penampungan anak terlantar yang merupakan milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh dinas sosial.
- (2) Tempat penampungan anak terlantar dapat menggunakan gedung yang sudah ada selama ini yang berfungsi untuk kegiatan sosial Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat merencanakan pembangunan sarana dan fasilitas yang lebih memadai dan bersifat permanen untuk tempat penampungan anak terlantar secara khusus.

Pasal 22

Pengelola tempat penampungan berkewajiban menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, perlindungan serta pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 23

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai didapatkan keternagan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas anak tersebut.

Pasal 24

Biaya pengelolaan tempat penampungan anak terlantar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Anak yang berada di tempat penampungan dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun diserahkan kembali kepada orang tua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.
- (2) Terhadap anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga, pengelola mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Pasal 26

Pengelola melakukan pendataan dan pendokumentasian anak yang berada di tempat penampungan serta anak yang sudah berada di luar tempat penampungan.

Bagian Kesembilan Penyelenggaraan

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin dan anak terlantar.
- (2) Penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

BAB VII
TIM KOORDINASI PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR

Pasal 28

- (1) TKPFA dibentuk oleh Bupati dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
- (2) TKPFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta unsur Perguruan Tinggi, yayasan sosial Pendidikan dan pelaku usaha.
- (3) TKPFA mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanganan Fakir miskin dan anak terlantar.
- (4) TKPFA diketuai oleh Sekretaris Kabupaten Lampung Utara ditetapkan Keputusan Bupati dengan susunan TPFA sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris, dan
 - e. Anggota
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPFA menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanganan fakir miskin dan anak terlantar;
 - b. pemantauan pelaksanaan penanganan fakir miskin dan anak terlantar sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
 - c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanganan fakir miskin dan anak terlantar, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 30

TKPFA melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 31

TKPFA menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Masyarakat/dunia usaha; dan/atau
- e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan dan penanganan fakir miskin dan anak terlantar dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar dan berkoordinasi dengan TKPFA.

Pasal 34

Bentuk partisipasi masyarakat dengan menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya fakir miskin dan anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas fakir miskin dan anak terlantar.

Pasal 35

Tempat penampungan fakir miskin dan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. mendapat rekomendasi dan terdaftar di OPD terkait;
- b. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
- c. memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar; dan
- d. membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan anak yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 36

- (1) Tempat penampungan fakir miskin dan atau anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapatkan bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua asuh bagi anak terlantar yang berada di tempat penampungan dan atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.
- (2) Pengangkatan anak terlantar dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PENGHARGAAN**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada masyarakat, dunia usaha dan industri yang berpartisipasi dan dinilai berjasa besar dalam kegiatan penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
- (2) Bentuk penghargaan dan cara penetapannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 12 Desember 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 12 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

ttd

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 12/949/LU/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat Indonesia yang terkategori sebagai fakir miskin. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan perlindungan anak terlantar secara parsial telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk mengamanatkan ketentuan UUD 1945 di atas, pemerintah juga telah membuat dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan kebijakan yang telah dilakukan bisa dikatakan pemerintah pusat dan daerah usaha untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat telah dilakukan akan tetapi masih bersifat parsial, tidak terintegrasi dan tidak berorientasi kepada masyarakat kecil (miskin).

Untuk mengatasi persoalan fakir miskin dan anak terlantar Pemerintah daerah mau tidak mau harus hadir untuk menyelenggarakan penanganan dan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar, karena apabila tidak ditangani secara serius akan menimbulkan dampak masalah sosial, kejahatan, serta dapat menimbulkan disintegrasi sosial, yang pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka peraturan daerah ini secara khusus mengatur fakir miskin dan anak terlantar, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia dalam penanganan fakir miskin secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesetiakawanan adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 110